



PROPAM DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) (Suatu Studi Di Propam Polda Sultra)

Faisal, St. Fatmawati. L, Amir Faisal

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Keywords: Code of Ethics, Indonesian National Police (POLRI), Propam, Polda Sultra e-mail: faisal_11@gmail.com Corresponding Author: Faisal Received: 17/10/2018 Accepted: 23/02/2019 Published: 26/04/2019	This study aims to determine the role of PROPAM in enforcing the code of ethics of the Indonesian National Police profession against members of the Indonesian National Police who violate the code of ethics in the area of the Southeast Sulawesi Regional Police, and to determine the obstacles faced by PROPAM in enforcing the Code of Professional Ethics against members of the Indonesian National Police who commit violations and to determine PROPAM's efforts in overcoming obstacles to enforcing the Code of Professional Ethics against members of the Indonesian National Police who commit violations. This study is more comprehensive and objective, the data collected will be analyzed qualitatively and then described. The results of the study indicate that the Role of Propam in enforcing the code of ethics of the Indonesian National Police profession in Sulawesi, the Southeast Sulawesi Regional Police, in this case the Bidpropam of the Southeast Sulawesi Regional Police has made efforts in the form of processing violations of the Code of Professional Ethics of the Indonesian National Police that occurred and were carried out by members of the Indonesian National Police who served in the ranks of the Southeast Sulawesi Regional Police throughout 2013-2016. Of the total violations, there were 113 cases of violations committed by members of the Polri Polda Sultra and 62 cases have been decided by the Polri Professional Code of Ethics hearing and 46 others are still in process.

I. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia selain mempunyai tugas pokok, fungsi dan wewenang, sebagai suatu organisasi yang baik dan kuat memiliki aturan tata tertib intern sebagai norma operasional. Aturan tata tertib tersebut berbentuk peraturan disiplin maupun kode etik. Peraturan yang dimiliki lembaga kepolisian adalah peraturan tentang disiplin sebagai kehormatan yang erat

hubungannya dengan kredibilitas, komitmen dan disiplin anggota Polri. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota kepolisian negara republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.

Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 dan Tap MPR No. VII/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, memberi pencerahan bagi lembaga kepolisian dalam mengemban kekuasaan kepolisian dan sebagai tonggak perubahan kepolisian yang selama pemerintahan sebelumnya tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pemisahan kepolisian dengan TNI secara kelembagaan membawa pengaruh dan perubahan perlakuan bagi anggota kepolisian di depan umum, yang semula tunduk pada hukum disiplin dan hukum pidana militer dalam lingkup kompetensi Peradilan militer, beralih tunduk pada Peradilan Umum. Disini terdapat suatu perubahan yang sangat esensial, dimana Polri bukan lagi Militer dan berstatus sebagai sipil. Berubahnya Kepolisian sebagai sipil, maka sebagai konsekuensi logis bahwa anggota Kepolisian tunduk dan berlaku hukum sipil. Telah terjadi perubahan nilai dan status bagi anggota Polri, yakni diberlakukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil.

Konsekuensinya, perbuatan melanggar hukum yang dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai persidangan mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Berlakunya KUHAP bagi anggota Polri tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang substansinya, penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menuntut hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum, artinya menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Selain itu bagi anggota Polri masih juga tunduk pada peraturan hukum disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Pemikiran di atas, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan adanya persamaan di muka hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada pengecualian. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setidaknya ada tiga elemen penting yang mempengaruhi kinerja penegakan aturan hukum, antara lain:

1. Institusi penegak hukum, termasuk sarana dan prasarana yang mendukung dan mekanisme atau tata kerja yang berlaku di lembaga tersebut.
2. Budaya kerja aparat penegak hukum, termasuk kesejahteraannya.
3. Peraturan yang mendukung kinerja lembaga penegak hukum, baik hukum materil maupun hukum acara.

Penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru.

Alat negara di Indonesia yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayauan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat Polri. Profesionalisme bagi petugas kepolisian adalah syarat utama yang tidak bisa ditawar-tawar, karena tugas kepolisian intinya adalah pelayanan dan melindungi, yaitu tugas-tugas yang berkenaan dengan ketentraman dan menciptakan rasa aman, baik secara individu maupun secara sosial, mengenai keselamatan diri, nyawa, harta benda dan ancaman dari orang lain. Pemikiran ini adalah upaya penegakan hukum agar keteraturan sosial dapat dijamin kelestariannya dan adanya sanksi hukum yang melanggar dan merusak keteraturan sosial tersebut. Tanpa pedoman etika atau kode etik yang dijadikan acuan bertindak, maka petugas kepolisian sulit memenuhi profesionalitasnya. Demi terselenggaranya penegakan hukum yang baik, diperlukan aparat bersih dari tindakan-tindakan yang melawan hukum. Oleh karena itu setiap anggota Polri harus bertindak dan berkelakuan sesuai Kode Etik Profesi Polri. Dalam Kode Etik Profesi Polri, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Disamping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang. Anggota Polri harus bertindak dan berkelakuan sesuai Kode Etik Profesi Polri di lingkungan masyarakat karena disamping hidup dan berinteraksi di lingkungan organisasi Polri atau lingkungan kerja, anggota Polri juga hidup dan berinteraksi di lingkungan masyarakat. Anggota Polri tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan saling melakukan interaksi antar individu. Manusia secara individu dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin manusia hidup di dunia sendirian. Kode Etik Profesi Polri mengandung jabaran pedoman perilaku setiap anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat.

Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi. Yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Pelanggaran terhadap kode etik Polri maka bagi anggota Polri penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun kode etik, terdapat permasalahan hukum, antara lain : Keputusan Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum atas keputusan yang dijatuhkan berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Polisi

Tentunya tidak seorang pun di Indonesia yang belum pernah mendengar dan mengetahui apa itu "Polisi". Dimanapun orang berada, baik di kota maupun di pelosok-pelosok desa tentu pernah berjumpa dengan polisi. Dalam masa tenang, ketika polisi sedang menjalankan tugasnya, dan lebih-lebih dalam keadaan bahaya dan keributan, masyarakat kita hanya mengenal polisi, dan gambaran tentang polisi yang diperoleh amat tergantung dari pengetahuan masing-masing yang tidak selalu menyenangkan baginya. Malahan tidak sedikit yang menganggap bahwa polisi itu sebagai hantu yang harus di jauhi. Pendapat demikian itu memang menunjukkan pengertian yang tidak semestinya, sebab untuk memahami sifat polisi yang sebenarnya diperlukan pengertian dan pengenalan akan tugas dan kewajiban yang lebih lengkap.

Pengertian Polisi Menurut Soerjono Soekanto (Anton Tabah (2001:15): "Polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara ke damaaian yang merupakan bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)".

Secara normatif pengertian Kepolisian tertuang dalam pasal 1 angka 1 UUR Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI, yang menyatakan bahwa : Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah Kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI tersebut, maka fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya mengenai lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan wewenang buntut menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa berbicara Kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal ini suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang membangun kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Istilah "Polisi" pada dasarnya berasal dari Yunani yaitu "*Politea*" yang berarti seluruh pemerintah negara kota, di Indonesia sendiri istilah "Polisi" berasal dari Indonesianisasi dari Belanda "*Politie*". Dalam bukunya "*The Blind Eye of History*" Charles Reith, mengartikan polisi sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat (Utomo, 2005:5). Lebih lanjut Momo Kelana mengambil terjemahan dari *Polizeirecht* mengatakan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Sadjijono, 2006:4). Tentunya tidak seorang pun di Indonesia yang belum pernah baik di kota maupun di pelosok-pelosok desa tentu pernah berjumpa dengan polisi. Dalam masa tenang, ketika polisi sedang menjalankan tugasnya, dan lebih-lebih dalam keadaan bahaya dan keributan, masyarakat kita hanya mengenal polisi, dan gambaran tentang polisi yang diperoleh amat tergantung dari pengetahuan masing-masing yang tidak selalu menyenangkan baginya. Malahan tidak sedikit yang menganggap bahwa polisi itu sebagai hantu yang harus di jauhi. Pendapat demikian itu memang menunjukkan pengertian yang tidak semestinya, sebab untuk memahami sifat polisi yang sebenarnya diperlukan pengertian dan pengenalan akan tugas dan kewajiban yang lebih lengkap.

Pengertian Polisi Menurut Soerjono Soekanto (Anton Tabah 2001:15): "Polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan

pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)".

Menurut tata bahasa istilah polisi adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi, jadi dapat diartikan hukum polisi adalah hukum yang mengatur tugas, status, organisasi dan wewenang badan kepolisian serta cara-cara bagaimana kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya.

Sebagaimana disebutkan Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Istilah kepolisian dalam Undang-Undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Sedangkan menurut tata bahasa istilah polisi adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi, jadi dapat diartikan hukum polisi adalah hukum yang mengatur tugas, status, organisasi dan wewenang badan kepolisian serta cara-cara bagaimana kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya.

Sumber hukum kepolisian terdapat perbedaan antara sumber hukum kepolisian dalam arti formil dan sumber hukum kepolisian dalam arti materiil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya sebagai pernyataan berlakunya hukum. Di dalam sumber hukum formil tersebut diperhitungkan bentuk dan tempat hukum dibuat menjadi hukum positif oleh instansi pemerintah yang berwenang.

Sedangkan sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan kekuatan dan berlakunya suatu ketentuan hukum. Adapun yang termasuk sumber hukum formil adalah : (Sadjijono, 2006:34)

1. Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dinegara kita, termasuk hukum kepolisian yang mempunyai arti segala peraturan yang ada di negara kita ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya mengenai tujuan nasional, yang menyatakan bahwa : "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, selanjutnya dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa : "Segenap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah dari para warga negara, diperlukan suatu bimbingan dan penyuluhan. Bimbingan dan penyuluhan tersebut dapat dititikberatkan pada pentingnya tertib hukum dan kesadaran bernegara, cara yang baik. Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) dapat dipakai sebagai sumber hukum kepolisian.
2. Undang - Undang, hampir sebagian besar materi hukum kepolisian kita di dalam peraturan perundang-undangan yang beraneka ragam dan banyak jumlahnya, kita mempunyai Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi masih ada Undang - Undang lain yang merupakan sumber hukum kepolisian yang tersebar dalam berbagai Undang - Undang.
3. Peraturan Pemerintah, yang dimaksud ketentuan pemerintah disini adalah peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh presiden untuk melaksanakan suatu Undang-Undang tanpa harus mendapat persetujuan dari DPR. Dengan kata lain peraturan pemerintah disini adalah pelaksanaan dari suatu undang-undang, contoh : peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983; ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
4. Keputusan presiden, keputusan presiden ini berisikan keputusan yang bersifat khusus dengan maksud untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi.

5. Keputusan Kapolri, didalam tata urutan peraturan perundang-undangan pada urutan terakhir terdapat kalimat "peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya" ini di dalamnya terdapat keputusan Kapolri. Yang termasuk sumber hukum dalam arti materiil adalah :
 - a. Kebiasaan Praktek Polisi,
 - b. Traktat
 - c. Yurisprudensi

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pada Undang-Undang Dasar 1945 BAB XII tentang Pertahanan Keamanan Negara, Pasal 30 ayat (1) sampai (5) menyebutkan tugas Kepolisian Indonesia yang menjadi acuan UU Nomor 2 tahun 2002, adapun isi dari pasal 30 ayat (1) sampai (5) adalah :

1. Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara
2. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan Undang-Undang.

Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam pasal 13 Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab III, tugas pokok yang terdapat pada pasal 13, tersebut adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan ;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada pasal 14 ayat (1) kepolisian bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan

Pada pasal 15 ayat (1) menyebutkan wewenang kepolisian secara umum, wewenang tersebut adalah :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan lingkup administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu..

Dalam Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa : Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pada pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

C. Azas - azas Pelaksanaan Wewenang Kepolisian

Perkembangan hukum kepolisian bertitik tolak pada azas-azas atau sendi - sendi pokok yang perlu untuk tugas kepolisian, azas mempunyai arti prinsip-prinsip atau garis pokok dari mana

mengalir kaidah-kaidah hukum. Hukum kepolisian merupakan hukum positif yaitu kaidah-kaidah hukum yang dapat diterapkan secara langsung kepada suatu perbuatan kongkret yang terdapat dalam masyarakat. Azas-azas itu sendiri mempunyai fungsi sebagai batu ujian terhadap kaidah hukum positif yang mengatur tentang kepolisian. Maka azas hukum kepolisian juga meliputi asas-asas hukum positif khususnya yang memberi kewenangan kepolisian untuk menjalankan fungsinya dan eksistensinya dalam suatu negara (Sadjijono, 2006:14).

Jadi dengan demikian supaya hukum kepolisian berkembang kearah yang wajar dan baik maka kaidah-kaidah dan garis-garis hukumnya yang begitu banyak dan tersebar perlu diuji dengan azas-azas apakah sesuai atau tidak. Sebagai pangkal tolak dan sumber dari segala sumber peraturan kepolisian azas "TRI BRATA" merupakan pedoman hidup kepolisian, karena azas-azas yang tersimpul didalamnya mempunyai hubungan luas dengan kehidupan kepolisian. Azas-azas yang tersimpul dalam "TRI BRATA" adalah:

1. Polisi ialah abdi utama dari nusa bangsa
2. Polisi ialah warga Negara utama
3. Polisi wajib menjaga ketertiban pribadi masyarakat.

Dengan demikian TRI BRATA sebagai azas hukum kepolisian, tidak saja merupakan patokan dan batu ujian bagi kaidah-kaidah kepolisian tetapi juga mengenai kehidupan kejiwaan dari organ Polisi, selain itu TRI BRATA juga merupakan sumber dari kode etik profesi Kepolisian. Suatu azas yang baik yang mengalirkan kaidah-kaidah hukum yang baik, hanyalah akan merupakan semboyan dan deretan kata-kata belaka apabila di dalam pelaksanaannya dipakai cara-cara yang salah atau tidak tepat. Oleh karena itu terdapat azas-azas pelaksanaan wewenang Polisi dalam melakukan tindakan. Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu, tanpa wewenang maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat (Soebroto, 2005 :14). Azas-azas tersebut adalah :

- a. Azas Legalitas, ialah azas dimana setiap tindakan Polisi harus didasarkan kepada undang-undang atau peraturan perundang-undangan, jika suatu tindakan tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan berarti tindakan tersebut tidak sah.
- b. Azas Plichtmatigheid atau kewajiban ialah azas dimana Polisi sudah dianggap syah berdasarkan atau sumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum, jadi kalau polisi diberi kewajiban untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum Polisi dalam bertindak dapat menurut penilaiannya sendiri, asal untuk memelihara ketertiban dan keamanan.
- c. Azas Subsidiaritas, merupakan azas yang mewajibkan pejabat polisi untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu sebelum pejabat yang berwenang untuk hadir.

D. Pelanggaran Kode Etik Profesi dan Fungsi Kode Etik

1. Pengertian Pelanggaran

Menurut tata bahasa pelanggaran adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata langgar yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an". pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat menunjukan bahwa pelanggaran adalah menyalahi aturan perundang-undangan hukum atau melawan hak perjanjian dan sebagainya misalnya seorang pengendara sepeda motor ditahan polisi karena melawan aturan lalu lintas.

Moeljanto mengemukakan Pelanggaran adalah Perbuatan yang bersifat melawan hukum yang baru dapat diketahui setelah ada Undang-Undang yang menentukan demikian. Jadi pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakanpelanggaran bilamana tidak aturan yang melarang. Hal ini dapatdibedakan dengan

kejahatan yang tidak identik dengan peraturan melainkan rasa keadilan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan menurut Bawengan mengemukakan bahwa: "Pelanggaran atau delik Undang-Undang adalah peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan dinyatakan oleh Undang-Undang atau pelanggaran merupakan perbuatannya oleh Undang-Undang Dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum. Jadi, pelanggaran adalah delik Undang-Undang bukan delik hukum".

Dengan adanya pengertian-pengertian atau keterangan-keterangan di atas, maka menurut penulis bahwa kata pelanggaran dalam artian berlawanan, bertentangan, tidak sesuai, menyalahi aturan-aturan dengan apa yang seharusnya bisa dihubungkan perbuatan melanggar atau masalah lalu lintas, maka dapat dikatakan bertentangan dengan apa yang dilarang dan yang seharusnya oleh UU. Oleh karena itu yang dimaksud dengan pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar ketentuan dan peraturan-peraturan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian.

2. Pengertian Kode etik

Menurut Abdul Kadir Muhammad (2006:34) Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi dimata masyarakat. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, dalam bahasa yang baik dan singkat, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Alasan dibuat tertulis mengingat fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, pencegahan campur tangan pihak lain, dan pencegahan kesalah pahaman konflik. Namun kode etik profesi mempunyai kelemahan, yaitu terlalu idealis yang tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar profesional, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk diabaikan. Kecenderungan tersebut ditandai oleh menggejalanya perbuatan yang menunjukkan kode etik profesi kurang berfungsi di kalangan profesional anggota kelompok profesi. Kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral, tidak mempunyai sanksi keras, sehingga pelanggaran kode etik tidak merasakan akibat perbuatannya, malahan seperti tidak berdosa kepada sesama manusia.

3. Fungsi Kode Etik

Jadi Fungsi kode etik Profesi POLRI adalah sebagai pembimbing perilaku anggota POLRI dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota POLRI tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi POLRI yang dijalankan. Kode etik POLRI merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota POLRI dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Pada peraturan sebelumnya etika profesi POLRI hanya meliputi etika pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan.

E. Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri

1. Pengertian Propam

Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada salah satu struktur organisasinya. Penyebutan Propam dilaksanakan sejak 27 Oktober 2002 (Kep. KAPOLRI Nomor :Kep/54/X/2002), sebelumnya Propam

dikenal sebagai Dinas Provost atau Satuan Provost Polri yang organisasinya masih bersatu dengan TNI / Militer sebagai ABRI, dimana Provost Polri merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer / POM atau istilah Polisi Militer/PM. Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan lingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada di bawah Kapolri dan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda di tingkat Kepolisian Daerah yang bertanggung jawab pada Kapolda.

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas pada Propam Polda

- a. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda (Kabid Propam)
 - b. Sub Bidang Perencanaan dan Administrasi (Subbidrenmin)
 - c. Sub Bidang Pelayanan dan Aduan (Subbidyanduan)
 - d. Sub Bidang Registrasi dan Penelitian Perkara Disiplin dan/atau Kode Etik Profesi, dan Penetapan Putusan Rehabilitasi, serta Pembinaan dan Pemulihan Profesi (Subbidrehabpers)
 - e. Sub Bidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal)
 - f. Sub Bidang Provost (Subbidprovost)
 - g. Sub Bidang Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Subbidwabprof)
- Subbidwabprof bertugas :
- 1) menyelenggarakan pembinaan profesi yang meliputi menilai akreditasi profesi dan membina atau menegakkan etika profesi.
 - 2) mengaudit proses investigasi kasus yang dilakukan oleh Satker dan/atau anggota Polri.
 - 3) menyelenggarakan kesekretariatan Komisi Kode Etik Kepolisian di lingkungan Polda.
 - 4) melaksanakan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Seksi Profesi dan Pengamanan Pada Tingkat Polres (Kasi Propam)

Seksi Profesi dan Pengamanan adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang berada dibawah Kapolres. Seksi Propam bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri, pembinaan disiplin dan tata tertib termasuk pengamanan internal (paminal) dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi. Kasi Propam dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :

- a) Kepala Sub Seksi Pengamanan Internal di singkat Kasubsi Paminal.
- b) Kepala Sub Seksi Provost di singkat Kasubsi Provost.
- c) Bintara Administrasi di singkat Bamin.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di Kota Kendari yaitu tepatnya di Kantor Propam POLDA Sultra, Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari *field research* dan *Library research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data dan Peranan Propam Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik di wilayah Polda Sultra.

Peranan Propam untuk tingkat kepolisian wilayah Polda Sulawesi Tenggara dilaksanakan dalam Unit Pelayanan Pengaduan dan Penindakan Disiplin di Kepolisian Kota Kendari adalah suatu unit kerja yang membantu Kepala Kepolisian Resor Kota untuk melakukan pengamanan dan pengawasan ke dalam tubuh organisasi Polri tersebut. Unit Propam ini dipimpin oleh seorang kepala Unit Propam yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kapolda Sulawesi Tenggara.

Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan merupakan isu yang sangat relevan dengan kondisi sosial saat ini. Hal ini masih diwarnai oleh pengalaman masa lalu akan adanya pengabaian dan ketidak hormatan atas hukum, yang sekaligus mengakibatkan ketidak percayaan terhadap hukum yang masih terjadi hingga kini. Perubahan sosial yang begitu cepat dan runtuhnya wibawa hukum memberikan pengaruh untuk mendorong pada perilaku Disisi lain penyimpangan yang dilakukan oleh anggota POLRI, baik yang dilakukan ketika menjalankan tugas maupun diluar tugasnya yang selanjutnya berkembang menjadi opini publik, semakin memperburuk citra POLRI.

Salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja POLRI saat ini adalah tegaknya supremasi hukum, keluar maupun ke dalam institusi POLRI yang merupakan komitmen yang dideklarasikan dan diamanatkan kepada pemerintah oleh para pencetus reformasi. Dalam penegakan supremasi hukum, langkah terbaik adalah penegakan yang dimulai dari aparat penegak hukum dalam artian POLRI. Karena dalam pelaksanaan tugas maupun diluar tugas tidak jarang ditemui anggota Polri melakukan tindak pidana. Permasalahannya adalah, ketika anggota Polri terlibat dalam suatu tindak pidana, kemudian penyidikanya dari fungsi Reserse Polri. Hal ini sangat mempengaruhi obyektifitas penagakannya, karena disinyalir muncul rasa tidak tega dalam keseriusan melakukan penyidikan. Demikian juga dengan atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang dirasakan kurang obyektif dalam melakukan penindakan terhadap anggotanya bahkan membebaskan tersangka dari jeratan hukuman.

Kode etik profesi merupakan suatu pegangan bagi setiap anggota profesi yang berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Demikian, kalau dikatakan bahwa etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang tergabung dalam profesi tersebut, maka dapat pula dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara etika dengan profesi hukum. Institusi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya telah dibekali oleh sebuah pedoman yang sangat baik. Namun suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, masih banyak anggota kepolisian yang menjalankan tugasnya justru tidak mematuhi pada pedoman tersebut, inilah persoalannya. Kenyataannya masih banyak pula anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian. Contohnya saja anggota POLRI yang berada di wilayah Polda Sulawesi Tenggara masih banyak yang terlibat, suatu tindakan pidana, pelanggaran desersi dan pelanggaran KKEP dan ada pula yang meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut.

Tata Cara Penegakan Kode Etik Profesi oleh Bidpropam Polda Sultra serta Mekanisme Pelaporan di sentra pelayanan propam di Polda Sultra adalah ;

- a) Pelapor/Pengadu, baik dari masyarakat maupun anggota Polri, datang ke ruang sentra pelayanan propam polda.
- b) Laporan diterima oleh operator sentra pelayanan yang dituangkan dalam bentuk laporan polisi dan pelapor diberi surat tanda penerimaan laporan sebagai bukti laporan.

- c) Selanjutnya pelapor dimintai keterangan oleh penyidik provos yang dituangkan dalam bentuk BAP awal.
- d) Laporan Polisi berikut BAP awal dilaporkan kepada Kabid Propam Polda Sultra untuk menentukan langkah selanjutnya.
- e) Apabila kasus perlu penyidikan lebih lanjut maka dilimpahkan kepada fungsi Paminal.
- d) Apabila Kasus merupakan Pelanggaran Disiplin maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada Sub Bid Provost A.
- e) Apabila Kasus merupakan Pelanggaran Kode Etik profesi Kepolisian (Kode Etik Profesi Polisi) maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada Sub Bid Wabprof.
- f) Apabila kasus tersebut merupakan Tindak Pidana maka akan dilimpahkan kepada fungsi Reserse dan Kriminal (Reskrim).

Sedangkan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Profesi berdasarkan Perkap Nomor 19 tahun 2012 adalah :

- a. Sesuai dengan Pasal 11 Perkap Nomor 19 tahun 2012 Komisi bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- b. Sesuai dengan Pasal 13 Perkap Nomor 19 tahun 2012 Komisi Kode Etik Polri dalam melaksanakan tugas berwenang untuk memanggil anggota Polri untuk didengar keterangannya sebagai Terperiksa:

Cara penyelesaian pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 khususnya bab III tentang penyelesaian pelanggaran disiplin. Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa ketentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum, sedangkan Penyelesaian pelanggaran pidana anggota Polri

- (1) Berkaitan dengan perkara pidana bagi anggota kepolisian diselesaikan melalui peradilan umum.
- (2) Sengketa administrasi diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara.
- (3) Berkaitan dengan pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin

Berdasarkan data yang diperoleh saat penulis melakukan penelitian di Bidpropam Polda Sultra. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terdapat berbagai macam pelanggaran kode etik yang terjadi Data tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Data Jumlah Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Di Wilayah

No	Jajaran	Jumlah Pelanggaran
1	Polda Sultra	12
2	Polresta Kendari	23
3	Polresa Konawe	8
4	Polres Konawe Selatan	5
5	Polres Kolaka	4
6	Polres Kolaka Utara	3
7	Polres Bombana	16
8	Polres Bau-Bau	1
9	Polres Buton	3.

No	Jajaran	Jumlah Pelanggaran
10	Polres Muna	26
11	Polres Wakatobi	12
Jumlah		103

Data dari Bidpropam Polda Sultra 2016 diolah

Data pada tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Komisi Etik Profesi Polisi yang terjadi dan dilakukan oleh anggota Polri yang bertugas di jajaran Polres Muna menempati peringkat teratas sebanyak 26 pelanggaran. Polresta Kendari berada diposisi ke dua dengan mencatat 23 kali pelanggaran yang terjadi diwilayah jajarannya. Polresta Kendari, Polres Bombana, sebanyak 16 pelanggaran, Polres Konawe Selatan sebanyak 3 pelanggaran, Polres Kolaka sebanyak 3 pelanggaran, Polres Kolaka Utara 3 pelanggaran, Polres Bombana sebanyak 2 pelanggaran, Polres Bau-Bau sebanyak 2 pelanggaran, Poolres Buton sebanyak 2 pelanggaran, Polres Muna sebanyak 3 Pelanggaran, dan Polres Wawotobi 1 pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri. yang berada di jajarannya masing-masing.

Dari seluruh pelanggaran tersebut diatas, berdasarkan data yang diperoleh dari Polda Sultra, telah dilakukan proses terhadap pelanggaran diatas, data proses tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. Tabel Data Proses Penjatuhan Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik di Wilayah Hukum Polda Sultra Tahun 2012 - 2016

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Putusan Selesai	Sedang dalam proses
1	Desersi	22	16	6
2	Tindak Pidana	66	35	31
3	Pelanggaran KEPP	25	16	9
		113	62	46

Data dari Bidpropam Polda SULTRA 2017 diolah

Berdasarkan tabel 2 tersebut dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2012-2016 terdapat total 113 pelanggaran terkait pelanggaran desersi, pelanggaran Tindak pidana, dan pelanggaran terkait Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri yang berada di wilayah hukum Polda Sultra, dari keseluruhan total tersebut telah di putus oleh sidang Komisi Kode Etik Polri sebanyak 62 kasus dan 46 kasus masih dalam proses baik pemeriksaan hingga persidangan.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa proses penjatuhan putusan terhadap pelanggaran oleh Komisi Kode Etik Profesi cenderung lamban, karena hingga tahun 2016 ini masih ada 46 kasus yang masih belum diputus, dan sementara masih dalam proses hal ini tentunya dapat menghambat terhadap proses penegakan kode etik kepolisian itu sendiri. Jenis sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri oleh Bidpropam Polda Sultra sendiri untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3. Jenis Penjatuhan Sanksi yang telah diputus oleh Komisi Kode Etik Profesi (KKEP)

No	Jenis Sanksi	Jumlah
1	PTDH	9
2	Teguran Tertulis dan Mutasi Jabatan	16
Jumlah		25

Data dari Bidpropam Polda SULTRA 2016 diolah

Dari tabel 3 tersebut dapat diketahui, sidang Komisi Kode Etik Profesi telah memberikan sanksi maksimal yaitu pemecatan tidak dengan hormat kepada anggota Polri di wilayah hukum Polda Sultra sebanyak 9 kali berbanding 16 kali terhadap sanksi teguran tertulis dan mutasi jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan KEPP yang dilakukan Komisi Kode Etik Profesi telah berjalan cukup baik karena KKEP telah berani memberikan sanksi maksimal terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran. Hal ini dapat mendorong terciptanya efek jera terhadap anggota Polri lainnya di wilayah hukum Polda Sultra untuk tidak mencoba berperilaku diluar ketentuan Kode Etik Polri.

B. Hambatan yang dihadapi Bidpropam Polda Sultra dalam melakukan Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri yang melakukan Pelanggaran.

Hambatan yang dihadapi Propam dalam penegakan Kode Etik Profesi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran dan cara mengatasinya Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan a) Penyelenggaraan pembinaan profesi yang meliputi penilaian akreditasi profesi dan pembinaan/penegakan etika profesi, termasuk pengauditan dari segi etika profesi terhadap proses investigasi kasus (eksternal/internal) yang dilaksanakan oleh unit-unit organisasi Polri yang diadakan atau mendapat sorotan publik, serta (b) audit investigasi serta penyelenggaraan Sekretariat Komisi Kode Etik Kepolisian dalam lingkungan Polresta telah dilaksanakan hal ini tampak dari telah dilakukannya Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap suatu kasus pada tahun 2004. (3) Sidang disiplin untuk pelanggaran disiplin yang lain yang menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat, organisasi dan anggota. Adapun prosesnya sebagai berikut: penerimaan laporan/pengaduan, pemeriksaan oleh provos, pemeriksaan di muka sidang disiplin, penuntutan, pelaksanaan vonnis, pencatatan di data personil. Selain tersebut diatas hambatan yang dihadapi propam dalam penegakan kode etik Polri Polda Sultra :

- a) Sulitnya untuk melakukan pemahaman yang dilakukan oleh anggota bidpropam untuk memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern Polri seperti antara peraturan disiplin dan kode etik profesi. Kemampuan penafsiran Sumber Daya Manusia dipropam Polda Sultra cenderung terbatas.
- b) Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Anjum di seluruh tingkatan yang belum mampu memberikan sanksi kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran melalui sidang Komisi Kode Etik Polri,
- c) Faktor sarana atau fasilitas dimana dalam pelaksanaan tugasnya, baik Subbidpaminal, Subbidprovos, dan Subbidwabprof selaku unsur pelaksana utama Bidpropam Polda Sultra sering menghadapi masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran,
- d) faktor masyarakat/anggota Polri yang dalam hal ini sebagai objek dalam penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri, dimana tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi.,
- e) faktor budaya seperti masih adanya rasa segan, yaitu adanya keengganan pemeriksa dari Bidpropam Polda Sultra dalam memeriksa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik,

C. Upaya Propam Dalam Mengatasi Hambatan - Hambatan Dalam Melaksanakan Penegakan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran

Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir dalam hal ini membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penerapan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum polri tentang Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun

2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Jumlah personil Subbid Wabprof yang memadai dimana kinerja dalam penanganan perkara akan lebih cepat dan maksimal tingkat penyelesaiannya. Subbid Wabprof Polda Sultra harus mampu mengawal pengendalian mutu kinerja dan mampu mengamankan tugas pada umumnya agar dapat berjalan sesuai rencana strategis Polri serta dapat dilaksanakan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya mampu melalui implementasi tugas pokok, fungsi dan peran Bidpropam Polda Sultra dapat ditumbuh kembangkan kualitas pelayanan Polri dari waktu ke waktu secara sinergis, optimal dan efektif baik di bidang pre-emptive, preventif dan represif. Bidpropam Polda Sultra dalam hal ini perlu menetapkan perubahan paradigma dan revitalisasi peran Bidpropam.

Sarana atau fasilitas dimana permasalahan yang timbul seperti dalam pelaksanaan tugasnya, Subbid wabprof selaku unsur pelaksana utama Penegakan KEPP sering menghadapi hambatan terkait dengan masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran, sehingga bagi mereka hal tersebut sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, sarana dan fasilitas yang perlu diadakan untuk mendukung penegakan Kode Etik Profesi Polri diantaranya seperti: alat transportasi dan alat komunikasi, ruang kerja yang kondusif, peralatan administrasi/atk yang memadai, serta ruang tempat sidang yang tetap, sarana pustaka hukum sebagai bahan referensi bagi Subbidwabprof selaku unsur pelaksana utama Penegakan KEPP, anggaran/dana yang cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas seperti dalam hal pemeriksaan pendahuluan, sidang Komisi Kode Etik Polri sampai pada kegiatan penjatuhan hukuman kode etik.

Sehubungan dengan Upaya Propam dalam mengatasi hambatan-hambatan penegakan Kode Etik Profesi terhadap anggota Polri Polda Sultra yang melakukan pelanggaran, dari hasil wawancara penulis dengan Kabid Propam, Bapak AKBP Agoeng Adi Koermawan, S.H, (wawancara, 23 Juli 2017) mengatakan bahwa upaya yang dilakukan propam Polda Sultra adalah dengan melakukan:

1. Pembinaan dengan cara menegur secara lisan dan atau memberikan tindakan fisik kepada pelanggar disiplin untuk pelanggaran disiplin yang ringan dan kecil, adapun jumlah pelanggaran yang diselesaikan melalui jalur pembinaan ini tidak tercatat namun jelas telah terjadi pelanggaran disiplin dan diselesaikan melalui pembinaan.
2. Sidang disiplin kasus pelanggaran disiplin yang lain yang menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat organisasi dan anggota.
3. Adapun prosesnya sebagai berikut: penerimaan laporan atau pengaduan, pemeriksaan oleh provos, pemeriksaan di muka sidang disiplin, penuntutan, pelaksanaan vonis, pencatatan di data personil.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi polri di Sulawesi Polda Sultra, dalam hal ini Bidpropam Polda Sultra telah melakukan upaya berupa memproses. pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri yang terjadi dan dilakukan oleh anggota Polri yang bertugas di jajaran Polda Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2013-2016. Dari keseluruhan pelanggaran tersebut sebanyak 113 kasus pelanggaran yang telah dilakukan oleh anggota polri Polda Sultra dan telah diputus oleh sidang Kode Etik Profesi Polri sebanyak 62 kasus dan 46 lainnya masih dalam proses. Adanya pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi ini menunjukkan bahwa penegakan Kode Etik Profesi Profesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 belum sepenuhnya dijalankan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polda Sultra. Kondisi ini secara

tidak langsung memberikan gambaran bahwa fungsi pengawasan internal Bidpropam Polda Sultra belum dilaksanakan secara optimal.

2. Hambatan yang dihadapi Bidpropam dalam penegakan kode etik profesi Polri antara lain:
 - a) Sulitnya untuk memberikan pemahaman terhadap anggota bidpropam untuk memisahkan antara aturan intern Polri seperti antara peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri.
 - b) Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Ankuam belum mampu memberikan sanksi kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran.
 - c) Faktor sarana atau fasilitas dimana Bidpropam dalam pelaksanaan tugasnya, sering menghadapi masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan anggaran.
 - d) Kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan Kode Etik Profesi Polisi yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi tetap terjadi.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran – saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya penegakan Kode Etik Profesi Polisi melalui mekanisme Komisi Kode Etik Polri dilakukan secara lebih tegas dan transparan agar tercipta kepercayaan masyarakat dan memberikan citra yang baik terhadap institusi Polri. Selain itu proses penegakan kode etik yang transparan perlu dilakukan agar memberikan rasa takut dan efek jera terhadap anggota personel polri lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
2. Bidpropam Polda Sultra perlu melakukan peningkatan kuantitas jumlah personel dan juga tentunya kualitas Sumber Daya Manusia Bidpropam itu sendiri guna mendukung kinerja sehari-hari. Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan jumlah anggaran sebagai dukungan operasional terhadap Bidpropam Polda Sultra demi menjawab tantangan penegakan Kode Etik Profesi Polisi dan bersikap proaktif dalam menyikapi, mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi yang dilakukan oleh anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir, Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*,: Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Anton, Tabah, 1994, *Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Majalah Unisia No. 22 Tahun XIV.
- Bambang, Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Yogyakarta.
- Budi, Susanto. *et al.* (ed, 1992, *Nilai-Nilai Etis dan Kehidupan Utopis*.
- Ignatius Ridwan, W, 2000, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*. Mimbar Semarang.
- Ilham, Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Jan Hendrik, R, 1996, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Moeljatno, 1984, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, Bina Aksara Jakarta
- Pudi ,Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika. Surabaya.
- Poerwadarminta, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.
- Sidi, Gazalba, 1981, *Sistematika Filsfat*,Buku IV, Jakarta: Bulan Bintang.
- Suhrawardi K.Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*,Jakarta: sinar Grafika.
- Wildan Suyuti, M, 2004, **Kode Etik, Etika profesi dan tanggung hakim, Mahkamah Agung RI. Jakarta**
- Wirjono, Prodjodikoro, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* Eresco, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Vol. 01, No. 1 2019, pp. 0210-0226

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.